



Pembatalan Keputusan Pemberhentian dengan Hormat sebagai Aparatur Sipil Negara : Suatu Perspektif Tata Usaha Negara

Abdul Madjid Podungge^{1*}, Fadel Ilato², Rizki Ayundari Putri³

¹⁻³Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Bypass Kel. Tamalate, Kec. Kota Timur Kota Gorontalo, Gorontalo 96135

Korespondensi penulis : abdulmadjidpodungge@unugo.ac.id*

Abstract. Civil servants play a crucial role in governance and development to achieve the national goals as stipulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Civil servants (PNS) are the primary foundation for the implementation of the Indonesian government system, as they implement public policy and provide public services. Their integrity, competence, and legal status significantly determine the quality of government bureaucracy. This study aims to determine the role of the Regional Civil Service Agency (BKD) in handling cases involving civil servants using fake diplomas during recruitment or promotion. The approach used is normative juridical, reviewing existing regulations, such as Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, Government Regulations, and other technical regulations. Data were also obtained through interviews with BKD officials and analysis of relevant case documentation. The results of the study indicate that in practice, there is still a discrepancy between established legal procedures and their implementation in the field. Several cases indicate that administrative sanctions or termination of civil servants found to have used fake diplomas have not been fully based on proper verification and sanction mechanisms. This raises doubts about the validity of decisions and has the potential to undermine public trust in government institutions. This study emphasizes the importance of enforcing administrative discipline and improving internal oversight systems, as well as the need for stricter and more coordinated regulations between central and regional agencies to ensure that every administrative action has a valid legal basis. Implementing the principles of accountability and transparency in personnel management must be a priority to create a clean and professional bureaucracy.

Keywords: Civil Service, Disciplinary Action, Falsified Diplomas, Gorontalo Utara, Legal Strength.

Abstrak. Pegawai negeri memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia karena mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan terhadap masyarakat. Integritas, kompetensi, dan legalitas status kepegawaian mereka sangat menentukan kualitas birokrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap penanganan kasus pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu dalam proses rekrutmen atau kenaikan pangkat. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah, serta regulasi teknis lainnya. Data juga diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BKD dan analisis dokumentasi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, masih terdapat ketidaksesuaian antara prosedur hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sanksi administratif atau pemberhentian terhadap PNS yang terbukti menggunakan ijazah palsu belum sepenuhnya didasarkan pada mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang sesuai prosedur. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keabsahan keputusan dan berpotensi merugikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan disiplin administrasi dan peningkatan sistem pengawasan internal, serta perlunya regulasi yang lebih tegas dan terkoordinasi antara instansi pusat dan daerah untuk memastikan bahwa setiap tindakan administratif memiliki dasar hukum yang sah. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kepegawaian harus menjadi prioritas guna menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.

Kata kunci: Aparatur Sipil Negara, Gorontalo Utara, Ijazah Palsu, Kekuatan Hukum, Tindakan Disiplin.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, yang berarti ada penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan semua kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Amrah Muslimin menjelaskan bahwa desentralisasi politik merupakan pemberian hak dan wewenang kepada lembaga-lembaga politik daerah yang mewakili aspirasi masyarakat setempat, serta memiliki hak yang dikenal sebagai otonomi atau pemerintahan daerah (Wistu, 2021).

Pegawai negeri memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai tujuan Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan negara UUD 1945, pegawai negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil adalah fondasi utama dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Negara Indonesia. Oleh karena itu, setiap pegawai negeri sipil diharapkan memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin waktu, mulai dari level tertinggi hingga yang terendah. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa meskipun bukan satu-satunya faktor, kinerja instansi pemerintahan terutama Pegawai Negeri Sipil sangat berpengaruh terhadap kemajuan Negara.

Keputusan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara diduga mengalami permasalahan serius terkait penggunaan ijazah palsu oleh pegawai negeri sipil. Kasus ini tidak hanya merugikan integritas individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Pemberhentian dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang terlibat dalam kasus ini menjadi isu penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara di daerah tersebut.

Pemberhentian dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan ijazah palsu menjadi isu penting dalam pengelolaan aparatur sipil negara di Indonesia. Surat keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang harus memiliki kekuatan hukum yang solid untuk dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terciptanya kesejahteraan bersama di masyarakat, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan politik. Mengingat luasnya fungsi pemerintah dalam konteks negara hukum, hukum administrasi negara menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam tipe negara hukum kesejahteraan, hukum administrasi negara memainkan peran yang dominan dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur mekanisme dan prosedur terkait pemberhentian PNS. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prosedur yang ditetapkan dan implementasinya, termasuk dalam kasus pemberhentian PNS yang menggunakan ijazah palsu. Kekuatan hukum surat keputusan tersebut sering kali dipertanyakan, terutama jika proses administrasi yang dilakukan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Berdasarkan hal ini, penting untuk menganalisis kekuatan hukum surat keputusan pemberhentian dengan hormat terkait penggunaan ijazah palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Kepegawaian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan Ijazah Palsu.

2. KAJIAN TEORITIS

Kekuatan hukum dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang telah disahkan atau dianggap sah, yang berarti keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat memengaruhi interaksi dalam sistem hukum. Terdapat dua bentuk kekuatan hukum suatu keputusan, yaitu kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum material (H.S Salim, 2014).

Suatu keputusan dikatakan mempunyai kekuatan hukum formil, apabila keputusan tadi sudah tidak bisa dibantah lagi oleh suatu alat hukum biasa. Alat hukum biasa yaitu suatu alat hukum yang hanya dapat digunakan dalam suatu jangka waktu tertentu untuk mengadakan banding terhadap suatu keputusan sedangkan suatu keputusan mempunyai kekuatan hukum materil, apabila tadi sudah tidak bias di bantah lagi oleh pelaku yang membuatnya, sehingga suatu keputusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum materil dapat mempengaruhi pergaulan hukum, oleh karenanya dapat di terima pula sebagai bagian dari ketertiban hukum (Setiawan, 2019).

Mengenai Pegawai Negeri Sipil, tercantum pada pasal 10 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai : Pelaksana kebijakan public, pelayanan public, perekat dan pemersatu bangsa (UU Nomor 05 Tahun 2014)

Dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999, tentang pokok-pokok kepegawaian pasal 17, yaitu:

- a. Pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu;
- b. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang

ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan;

- c. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal

Dalam peraturan kepala badan kepegawaian negara yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, disingkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- b. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajardan/atau penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus ujian.
- c. Blangko ijazah adalah format resmi yang dicetak oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai ijazah.
- d. Instansi pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- e. Tindakan administrative adalah tindakan yang diberikan kepada calon PNS/PNS Yang menggunakan ijazah palsu berupa pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.

Surat keputusan adalah surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut (Astini, dkk. 2004).

Keputusan bersama adalah segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk dijalankan bersama. Keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kebutuhan orang banyak. Menurut Mardiasmo, H. (2018) Keputusan bersama adalah kesepakatan yang dicapai oleh sekelompok individu atau entitas untuk bertindak secara kolektif dalam mengatasi isu atau kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konsep ini sangat krusial dalam konteks pemerintahan dan organisasi, karena keputusan yang dihasilkan harus mencerminkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Pada masa awal kemerdekaan telah dikenal adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Salah satunya adalah SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP & K) tentang pendidikan agama yang mulai diberikan pada kelas IV sampai kelas VI Sekolah Rakyat. Namun situasi keamanan di zaman revolusi yang tidak stabil membuat Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Partisipasi publik berperan sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan bersama. Keputusan yang diambil secara kolektif dapat menciptakan rasa memiliki di antara masyarakat, sehingga mendorong dukungan dan keterlibatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Arifin, 2015).

Pencapaian konsensus juga merupakan bagian penting dari keputusan bersama. Konsensus tidak hanya berarti persetujuan terhadap satu pilihan, tetapi juga mencakup pemahaman dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan harus bersifat inklusif dan transparan, sehingga berbagai perspektif dapat diakomodasi (Suparman, (2017).

Teori keputusan kolektif menjelaskan bagaimana kelompok dapat mengambil keputusan yang efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti informasi, komunikasi, dan dinamika kelompok. Proses ini biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan pengambilan keputusan individu, tetapi dapat menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh dan adaptif (Hidayat, 2016).

Keputusan bersama harus selalu mengedepankan prinsip keadilan sosial. Artinya, keputusan yang diambil harus menguntungkan tidak hanya sebagian kelompok, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keputusan bersama dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan tata kelola yang adil dan berkelanjutan (Kuncoro, M. 2010).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan kekuatan hukum surat keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan ijazah palsu.

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan PNS yang terlibat dalam kasus penggunaan ijazah palsu. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung mengenai proses pengeluaran surat keputusan dan pandangan pejabat terkait.

Data sekunder diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan hukum administrasi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait dengan kebijakan kepegawaian, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKN Nomor 03 Tahun 2020.

Data yang diperoleh akan disajikan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mencakup pengolahan dan penarikan kesimpulan dari informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk narasi yang menjelaskan kekuatan hukum surat keputusan pemberhentian dengan hormat terkait penggunaan ijazah palsu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pembinaan, Bapak AN (Inisial), menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu akan dikenakan tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, ketika peneliti menanyakan mengenai Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor 800/BKKP/SK/2283/VII/2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat, beliau menyebutkan adanya temuan maladministrasi atau cacat administrasi. Hal ini disebabkan karena Surat Keputusan tersebut tidak mengikuti prosedur administrasi yang seharusnya, sehingga Badan Kepegawaian juga terlibat sesuai dengan fungsinya dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Terkait Ijazah Palsu

a. Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Peran Kepala Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (7) mengatur Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Surat Keputusan Tata Usaha Negara ialah Surat Administrasi Tata Usaha Negara karena merupakan bentuk tindakan administrasi negara. Surat Keputusan Administrasi Tata Usaha Negara mempunyai legalitas hukum administrasi negara dan berdampak tindakan hukum terhadap suatu organ pemerintahan maupun individual. Surat Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU Nomor 30 Tahun 2020).

Penggunaan ijazah palsu pada pegawai negeri sipil adalah termasuk Tindakan kecurangan, sebagaimana diatur dalam perka BKN Nomor 25 tahun 2015 tentang tindakan administratif dan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri sipil yang menggunakan ijazah palsu. Di kabupaten Gorontalo utara terdapat kasus yang menimpa seorang Pegawai

Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu, maka dengan ini pemerintah kabupaten gorontalo utara mengeluarkan Surat keputusan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor 800/BKKP/SK/2283/VII/2020. GTO tentang Pemberhentian dengan hormat karena menggunakan ijazah palsu.

Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama AP (Inisial) yang diduga menggunakan ijazah palsu. Dari hasil wawancara beliau mengatakan bahwa pada saat Bupati mengeluarkan Surat Keputusan tidak mengikuti aturan atau regulasi yang berlaku di Indonesia sesuai dengan undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN dan PP No 11 tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya ada tahapan administrasi seperti mengklarifikasi kepada pihak yang mengeluarkan ijazah. Maka dari itu beliau menggugat surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Gorontalo utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Gorontalo (PTUN.GTO). sehingga kekuatan Hukum Surat keputusan itu terbukti lemah karena terdapat cacat administrasi dan pihak Pengadilan Tata Usaha Negara kota Gorontalo mengabulkan Gugatan Surat keputusan nomor 800/BKKP/SK/2283/VII/2020. GTO yang di gugat oleh Bapak AP (Inisial).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menganalisis kekuatan hukum surat keputusan pemberhentian dengan hormat bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang menggunakan ijazah palsu di Gorontalo Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ijazah palsu mengakibatkan pelanggaran integritas yang serius, merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan prosedur yang tepat dalam pengelolaan aparatur sipil negara untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas keputusan yang diambil.

Meskipun terdapat regulasi yang mengatur mekanisme pemberhentian PNS, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, yang mengakibatkan temuan maladministrasi dalam pengeluaran surat keputusan. Wawancara dengan pejabat Badan Kepegawaian Daerah mengungkapkan bahwa keputusan pemberhentian tersebut tidak mengikuti langkah-langkah administrasi yang benar, sehingga kekuatan hukum dari surat keputusan tersebut menjadi dipertanyakan.

Saran atau Rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya peningkatan pelatihan dan penegakan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penggunaan ijazah palsu dan memastikan setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum yang kuat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Astini, T., & Johariyah, A. (2004). *Melakukan proses administrasi*. Bandung: Armico.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hidayat, R. (2016). Teori keputusan kolektif dalam manajemen publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 123–135.
- Kuncoro, M. (2010). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, H. (2018). *Manajemen publik*. Yogyakarta: ANDI Offset.
- Rasyid, M. R. (2003). *Makna birokrasi dalam konteks politik administrasi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, M. A. (2019). Kekuatan hukum alat bukti pengakuan di dalam dan di luar persidangan perkara sengketa tanah. *Karya Ilmiah*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparman, M. (2017). Konsensus dalam proses pengambilan keputusan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–60.
- Thoha, M. (2012). *Perilaku birokrasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Bayumedia.
- Wistu, P. (2021). Penegakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil terhadap pelanggaran masa cuti bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 pada Balai Provinsi Riau tahun 2020. *Karya Ilmiah*. Universitas Negeri Riau.